

Partisipasi Pemilih dan Kualitas Demokrasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Muhammad Daniel Arifin^{1*}, Dio Prasetyo Budi², Aisyah Chairil²

^{1,2,3}Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: daniel.arifin000@gmail.com

Abstract

Voter participation is one of the key indicators in measuring the quality of democracy in a country. From the perspective of constitutional law, voter participation not only reflects public engagement in the political process but also indicates the extent to which citizens' political rights are guaranteed and implemented. This study aims to analyze the relationship between voter participation and the quality of democracy, as well as the role of constitutional law in promoting quality voter participation. The research method used is a literature review, involving the collection and analysis of various relevant sources. The results show that high voter participation can strengthen government legitimacy, but the quality of democracy is also influenced by factors such as law enforcement, transparency, and accountability. Constitutional law plays a crucial role in creating a legal framework that supports inclusive and quality voter participation. However, challenges such as political apathy, money politics, and socio-economic inequality can hinder voter participation and reduce the quality of democracy. Proposed solutions include political education, legal reform, and improved access to information. Thus, this study concludes that voter participation and the quality of democracy are closely related, and efforts to improve both must be supported by a strong legal framework and commitment from all stakeholders.

Keywords: *fundamental element of democracy, preference, transparency in elections*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Dalam hukum tata negara, pemilu merupakan mekanisme utama untuk perwujudan kedaulatan rakyat dan legitimasi pemerintahan. Di Indonesia, pemilu diatur dalam 1) UUD 1945 Pasal 22E, yang menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 2) Undang-Undang Pemilu, yang mengatur teknis pelaksanaan pemilu, termasuk penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP); 3) Undang-Undang Partai Politik, yang mengatur keberadaan dan peran partai politik dalam demokrasi.

Secara keseluruhan, pemilu dalam hukum tata negara berfungsi sebagai sarana demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang sah dan berdaulat sesuai dengan kehendak rakyat. Hukum Tata Negara, mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Demokrasi dalam konteks hukum tata negara mencerminkan hubungan antara negara dan warga negara dalam proses pemerintahan, pengambilan keputusan, serta perlindungan hak-hak rakyat. Demokrasi dalam Hukum Tata Negara juga melihat pada beberapa prinsip antara lain sebagai berikut :

1. Demokrasi Langsung: Rakyat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, Contoh: Referendum, pemilihan kepala daerah.
2. Demokrasi Tidak Langsung (Perwakilan): Rakyat memilih wakil untuk menjalankan pemerintah, Contoh: Pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Dari 2 bentuk prinsip dalam demokrasi yang dilihat dari Hukum Tata Negara ini bisa dipastikan bahwa Sistem demokrasi di Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila, dengan pemilu sebagai sarana utama untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat. Namun, tantangan seperti korupsi, politik uang, dan rendahnya partisipasi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat menempatkan partisipasi pemilih sebagai salah satu elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi pemilih tidak hanya sekadar keterlibatan dalam proses pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan tingkat kesadaran politik, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, serta sejauh mana hak-hak politik warga negara dijamin dan diimplementasikan. Dalam perspektif hukum tata negara, partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi memiliki hubungan yang erat, karena hukum tata negara mengatur mekanisme dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk partisipasi rakyat dalam proses politik (Ashiddiqie, 2006).

Teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Verba dan Nie (1972) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Partisipasi ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari pemilihan umum, keterlibatan dalam diskusi publik, hingga partisipasi dalam organisasi masyarakat. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu sering dijadikan indikator untuk mengukur

kualitas demokrasi suatu negara. Semakin tinggi partisipasi pemilih, semakin besar legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah yang terpilih (Dahl, 1989).

Namun, partisipasi pemilih yang tinggi tidak serta-merta menjamin kualitas demokrasi yang baik. Kualitas demokrasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penegakan hukum, transparansi proses politik, dan akuntabilitas pemerintahan (Diamond, 1999). Dalam konteks ini, hukum tata negara berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung partisipasi pemilih yang inklusif dan berkualitas, serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Demokrasi menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, salah satunya melalui pemilihan umum. Partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan demokrasi. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah partisipasi yang tinggi otomatis mencerminkan kualitas demokrasi yang baik? Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi dalam perspektif hukum tata negara. salah satu prinsip utama dalam Hukum Tata Negara, yang mengatur bagaimana suatu negara menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami hubungan antara partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi dalam perspektif hukum tata negara. Di tengah tantangan modern seperti apatisisme politik, maraknya politik uang, dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem demokrasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kerangka hukum tata negara dapat mendorong partisipasi pemilih yang berkualitas dan meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait partisipasi pemilih dan demokrasi. Pendekatan hukum tata negara digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi dan praktik pemilu di Indonesia memengaruhi partisipasi serta kualitas demokrasi dan juga Penelitian ini digunakan untuk memahami konsep, teori, dan temuan sebelumnya guna membangun dasar bagi penelitian lebih lanjut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan kunci terkait partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi dalam perspektif hukum tata negara:

1. Hubungan Partisipasi Pemilih dan Kualitas Demokrasi

Partisipasi pemilih merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat aktif terlibat dalam proses politik, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih (Dahl, 1989). Namun, partisipasi yang tinggi tidak selalu menjamin kualitas demokrasi yang baik jika diiringi oleh praktik-praktik tidak sehat seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi hasil pemilu (Norris, 2014).
2. Peran Hukum Tata Negara dalam Mendorong Partisipasi Pemilih

Hukum tata negara memainkan peran krusial dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung partisipasi pemilih yang inklusif dan berkualitas. Misalnya, konstitusi dan undang-undang pemilu mengatur prinsip-prinsip seperti pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) (Asshiddiqie, 2006). Selain itu, hukum tata negara juga menjamin hak-hak politik warga negara, seperti hak memilih dan dipilih, serta kebebasan berekspresi dan berkumpul.
3. Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Kualitas Demokrasi

Beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam literatur antara lain:

 - a) Apatisme Politik: Rendahnya partisipasi pemilih sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik atau ketidaktahuan tentang pentingnya partisipasi politik (Verba & Nie, 1972).
 - b) Politik Uang: Praktik politik uang dapat mengurangi kualitas demokrasi dengan mengalihkan fokus pemilih dari isu-isu substantif ke insentif material (Mietzner, 2015).
 - c) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Kelompok masyarakat yang termarginalkan sering kali kesulitan untuk terlibat aktif dalam proses politik karena keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya (Diamond, 1999).
4. Solusi untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Kualitas Demokrasi

Beberapa solusi yang diusulkan dalam literatur meliputi:

 - a) Pendidikan Politik: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik dan kampanye publik.
 - b) Reformasi Hukum: Memperkuat kerangka hukum untuk mencegah praktik-praktik tidak sehat seperti politik uang dan kecurangan pemilu.

- c) Peningkatan Akses Informasi: Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan transparan tentang proses politik dan kandidat.

Pembahasan

Partisipasi Pemilih sebagai Indikator Kualitas Demokrasi

Partisipasi pemilih merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Menurut teori partisipasi politik Verba dan Nie (1972), partisipasi politik adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi pemilih yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Namun, partisipasi yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan kualitas demokrasi yang baik jika diiringi oleh praktik-praktik tidak sehat seperti politik uang atau manipulasi hasil pemilu (Norris, 2014).

Peran Hukum Tata Negara dalam Mendorong Partisipasi Pemilih

Hukum tata negara berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi pemilih yang berkualitas. Konstitusi dan undang-undang pemilu mengatur prinsip-prinsip dasar seperti pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Asshiddiqie, 2006). Selain itu, hukum tata negara juga menjamin hak-hak politik warga negara, seperti hak memilih dan dipilih, serta kebebasan berekspresi dan berkumpul. Perlindungan terhadap hak-hak ini memastikan bahwa masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses politik tanpa rasa takut atau tekanan.

Tantangan dan Solusi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Kualitas Demokrasi

Tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi adalah apatisisme politik, politik uang, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Apatisme politik sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik atau ketidaktahuan tentang pentingnya partisipasi politik (Verba & Nie, 1972). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik dan kampanye publik.

Politik uang juga menjadi masalah serius yang dapat mengurangi kualitas demokrasi. Praktik ini mengalihkan fokus pemilih dari isu-isu substantif ke insentif material, sehingga mengurangi kualitas partisipasi pemilih (Mietzner, 2015). Solusi untuk masalah ini adalah memperkuat kerangka hukum dan penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik tidak sehat tersebut.

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi hambatan bagi partisipasi politik. Kelompok masyarakat yang termarginalkan sering kali kesulitan untuk terlibat aktif dalam proses politik karena keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya (Diamond, 1999). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses informasi dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi memiliki hubungan yang erat. Partisipasi pemilih yang tinggi dan berkualitas dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, hal ini harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan upaya untuk mengatasi tantangan seperti apatisisme politik, politik uang, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Hukum tata negara memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi pemilih yang berkualitas dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan masukan atas jurnal ini dapat berlangsung dengan baik, terutama penulis jurnal ini yaitu, Bapak Muhammad Daniel Arifin, S.H., M.H., Dio Prasetyo Budi, S.H., M.H., dan Aisyah Chairil, S.H., M.H.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Dahl, Robert A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Verba, Sidney, & Nie, Norman H. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row.
- Diamond, Larry. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Norris, Pippa. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mietzner, Marcus. (2015). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Fink, A. (2019). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. Sage Publications.